

## Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN

**Henny Juliani**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
juliani@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine the juridical aspect of the Transformation of Public Finance Law to Privat Finance on the Management of State Wealth Separated on SOEs. The research method used is normative legal research, using concept approach. The result of research shows that Constitutional Court Decision Number 48 / PUU-XI / 2013 and Number 62 / PUU-XI / 2013, it is decided that the application of constitutional review Article 2 letter g and letter I Law Number 17 Year 2003 regarding State Finance on Article 23 The Constitution of the Republic of Indonesia and other articles petitioned by the Petitioners are denied entirely. Thus affirmed that in essence BUMN which all or most of its shares belong to the state is an extension of state hand in running part of the function of state to reach state goal.

**Keywords:** *Public Finance, Private Finance, State Enterprise (BUMN), State Property*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, diputuskan bahwa permohonan constitutional review Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian ditegaskan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara.

**Kata Kunci:** *Keuangan Publik, Keuangan Private, Perusahaan Negara, Kekayaan Negara*

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.” Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Berhubung semakin luas dan

kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24, namun ketentuan mengenai hubungan pemerintah dengan perusahaan negara secara spesifik dapat dilihat dalam ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
- (3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, maka Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) juga termasuk dalam lingkup perbendaharaan negara.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Pada tahun 2014 jumlah BUMN di seluruh sektor perekonomian berjumlah 119 buah<sup>1</sup>, dengan jumlah kekayaan seluruhnya sampai dengan bulan Agustus 2014 sebesar Rp 4.500 triliun<sup>2</sup>. Dalam Undang-undang APBN-P Tahun 2015 telah disepakati pula besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN sebagai suntikan modal sebesar Rp 64,8 triliun, sedangkan dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 36,9 triliun yang berasal dari Pertamina Rp 6,34 triliun, PLN Rp.5,4 triliun dan BUMN lainnya sebesar Rp 25,1 triliun<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://bumn.go.id/halaman/situs>

<sup>2</sup> <http://finance.detik.com/read/2014/08/28/153627/2675190/4/dahlan-total-aset-seluruh-bumn-capai-rp-4500-triliun>

<sup>3</sup> <http://bisnis.liputan6.com/read/2177133/anggaran-infrastruktur-jokowi-cetak-rekor-tertinggi-dalam-5-tahun>

Pelayanan publik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Mediya Lukman, institusi penyelenggara layanan publik dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bentuk yakni institusi birokrasi biasa dengan derajat otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali, BLU/D sebagai institusi yang semi otonom, dan BUMN/D sebagai institusi publik/negara yang benar-benar otonom dalam mengelola setiap sumber daya dan pembuatan keputusan.<sup>4</sup> Dalam perkembangan selanjutnya setelah keluarnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka ditambahkan 1 (satu) bentuk lagi institusi penyelenggara layanan publik yang memiliki otonomi dan diskresi jauh lebih besar daripada institusi /organisasi publik yang berbentuk BLU yaitu BPJS dan PTN badan hukum.<sup>5</sup>

Dari beberapa institusi penyelenggara layanan publik tersebut, yang cukup menarik untuk diamati dan dikaji lebih mendalam adalah dalam bentuk BUMN. Hal itu berawal dari adanya suatu pemikiran bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara hanya diatur adanya 2 (dua) bentuk BUMN saja yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), sedangkan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) tidak dikenal lagi karena Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku semua BUMN yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) harus telah diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) ataupun Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya keberadaan Perusahaan Jawatan (Perjan) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan umum tanpa bermaksud mencari keuntungan digantikan oleh Badan Layanan Umum (BLU), kalau dapat dikatakan demikian. Oleh karena itu perlu dicermati peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional

Untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai agen pembangunan, maka BUMN harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

## 1. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan mengajukan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah posisi secara yuridis telah terjadi transformasi hukum keuangan publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN?

<sup>4</sup> Mediya Lukman, *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), halaman 5

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 244.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian bidang hukum, oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto definisi penelitian hukum adalah sebagai berikut: “Penelitian hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu pemecahan atas permasalahanyang timbul pada gejala yang bersangkutan.”<sup>6</sup>

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

## B. Pembahasan

BUMN sebagai *agent of development* memegang peranan penting dalam pelayanan publik masyarakat Indonesia dewasa ini karena mereka bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, meskipun sebagian sahamnya telah dimiliki juga oleh individu ataupun badan-badan usaha swasta. Peranan BUMN dalam penyediaan layanan publik tersebut bersifat sangat mandiri dan otonom. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keleluasaan secara penuh dalam menjalankan misi usahanya baik itu dari segi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan dengan menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan paradigma *business judgement rules*.

Campur tangan pemerintah hanya dalam penetapan kebijakan dan aturan pengelolaan BUMN secara umum terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun yang berkaitan dengan perekonomian nasional ataupun yang bersifat strategis. Selain itu kontrol pemerintah terhadap BUMN terutama dalam hal manajemen operasional sangat longgar apalagi terhadap BUMN yang berstatus Persero yang sebagian besar sahamnya juga telah dimiliki oleh publik.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka ada pihak yang mengajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya norma a quo menyebabkan terhambatnya pencapaian badan hukum privat termasuk badan hukum pengelola perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya. Pasal 2 huruf g dan huruf i tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1981), halaman 43

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS-UI) sebagai badan hukum privat yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurusnya, yaitu Prof. Dr. Arifin P Soeria Atmadja, S.H.; Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo; Dr. Machfud Sidik M.sc; Dr. Tjip Ismail, S.H.,MBA, MM; Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM.; Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. Terhadap perkara konstitusi yang diajukan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengandung materi muatan ketentuan konstitusional mengenai hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hal ihwal yang terkait dengan APBN, yaitu mengenai waktu berlakunya, bentuk hukum, pelaksanaan dan tujuan. Hakikat APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, APBN harus ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan, yang harus dituangkan secara formal dalam bentuk hukum undang-undang. Pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta orientasinya harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan keuangan negara merupakan sebagian konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh Presiden, karena penyelenggaraan pemerintahan tersebut membutuhkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu, secara konstitusional Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa rancangan APBN diajukan oleh Presiden. Selanjutnya oleh karena APBN secara formal harus dituangkan dalam bentuk hukum Undang-undang maka rancangan APBN harus dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan dan harus pula dengan memperhatikan pertimbangan DPD [vide Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 23 ayat (3) UUD 1945]. Persetujuan DPR tersebut merupakan dasar formal secara konstitusional pembentukan Undang-Undang.

Fungsi pemerintahan, dengan alasan apa pun, tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apabila rancangan APBN yang diusulkan Presiden tidak mendapat persetujuan DPR maka pemerintahan harus tetap berjalan dengan menggunakan APBN tahun yang lalu [vide Pasal 23 ayat (3) UUD 1945].

Mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang" Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat "hal-hal lain mengenai keuangan negara" yang secara konstitusional diperintahkan untuk "diatur dengan undang-undang". Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan Undang-Undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003]. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme

pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945];

Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari persepektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;

Bahwa sesuai pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok-pokok mengenai keuangan negara, termasuk dalam BAB VIII Hal Keuangan, di dalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang". Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai "hal-hal lain" tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU 17/2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda;

Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU 17 Tahun 2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara diderivasi, dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga ke pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan terhadap pemohon yang mendalilkan Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Terhadap semua permohonan tersebut, maka berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selain Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas ini diajukan oleh beberapa pihak, yang pertama oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara yang diwakili oleh para pengurusnya yaitu Hambra, Gunawan, Eko Setiawan, Diril Revolin Putra, Lukman Nur Azis, Binsar Jon Vic S, Danang Wahyu Setyojati, Junian Sidharta, dan Joni Prasetyanto, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Selain itu juga ada perorangan Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon II, yaitu Drs. Omay K. Wiraatmadja dan perorangan Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon III, yaitu Dr. Ir. Sutrisno Sastroredjo.

Dalam pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU BPK bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 E ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

### 1. Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden, DPR, saksi yang diajukan oleh Pemohon, ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta BPK dan KPK, dan memeriksa dengan saksama alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, yang keterangan selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan negara BUMN atau BUMD berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam BAB

XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan konstitusional di dalam bab tersebut tiga ayat pada bagian pertama Pasal 33 tidak mengalami perubahan ketika terjadi perubahan UUD 1945. Ketiga ayat dimaksud sedemikian penting dan fundamentalnya dalam sistem perekonomian nasional, sehingga tidak turut diubah, karena merupakan implementasi cita sistem perekonomian sebagai bagian dari cita sistem bernegara ketika bangsa Indonesia ini memperjuangkan dan membentuk negara, yang dilatarbelakangi oleh sejarah panjang kegetiran hidup karena tiadanya peri kemanusiaan dan peri keadilan, termasuk di bidang perekonomian, akibat dari adanya penjajahan negara asing [vide Pembukaan alinea pertama UUD 1945].

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya merupakan bagian dari pelaku dalam sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945]. BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang berada pada tingkat dan dalam wilayah administrasi yang berbeda mengelola usaha yang objeknya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau mengelola usaha yang objeknya bersumber dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua macam objek tersebut, sesuai dengan cita sistem perekonomian yang dikehendaki ketika membentuk negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Dengan demikian maka usaha terhadap kedua objek tersebut, yang menjadi fungsi BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas kedua objek tersebut sebagai bagian dari fungsi negara. Itulah pengertian yang lebih teknis dari BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya sebagai kepanjangan tangan negara.

Menimbang bahwa ayat (4) dari Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang terbentuk, atau lebih tepatnya ayat yang ditambahkan, ketika terjadi perubahan UUD 1945 tahap keempat, yaitu pada tahun 2002. Ayat tersebut merupakan respons lembaga negara pelaku perubahan konstitusi yang merepresentasikan bangsa ini terhadap dinamika masyarakat dan terbukanya hubungan antarbangsa yang lebih luas. Prinsip yang sangat jelas dalam perubahan tersebut adalah tetap mempertahankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, oleh karena adanya fakta bahwa: (1) "kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan sangat terbatas"; (2) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan bagi suatu bangsa untuk melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya justru menimbulkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar, baik internal suatu bangsa atau antar bangsa, sehingga terjadi ketidakadilan.

Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan dan kemajuan di bidang perekonomian penyelenggaraan ekonomi berdasar prinsip efisiensi dengan tetap mempertimbangkan keadilan yang merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang acapkali lebih dikuasai oleh prinsip pertumbuhan, harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan sesuai dengan wawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Kesemuanya

itu merupakan ketentuan konstitusional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945];

Menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara, (ii) fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan (iv) untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Pasal 2 huruf g sepanjang frasa "termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah" dan huruf i sepanjang frasa "kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah" UU Keuangan Negara;

Menimbang bahwa mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara, oieh karena sama dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Putusan Nomor 48/PUUXI/2013, tanggal 18 September 2014, pukul 16.03 WIB, maka seluruh pertimbangan hukum mengenai pasal tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan a quo;

Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan;

Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (*internal audit*) yang berwenang;

Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan.

Menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata masih terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai paradigma fungsi BUMN atau BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (*business judgement rules*) yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (*government judgement rules*);

Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*government judgement rules*), melainkan berdasarkan paradigma usaha (*business judgement rules*). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggara fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa, berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan menciptakan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim konstitusi, namun terdapat salah satu hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Harjono yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana tercantum di bawah ini:

## 2. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap perkara *a quo*, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan yang dimohonkan permohonan pengujiannya tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun alasan para Pemohon karena dengan adanya frasa tersebut menyebabkan para Pemohon sering dipanggil dan didatangi aparat hukum yang tujuannya untuk diperiksa kemungkinan adanya pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh para Pemohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus BUMN;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, sebelum memeriksa pokok perkara, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan, "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."

Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan, "Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.";

Pasal 1 angka 3 UU BUMN menyatakan, "Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.";

Pasal 1 angka 4 UU BUMN menyatakan, "Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.";

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menurut saya, jelas bahwa:

1. Terdapat hubungan kepemilikan antara negara terhadap BUMN karena negara telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi modal BUMN;
2. BUMN dapat berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama sebutan perusahaan perseroan dan disingkat menjadi Persero dengan ciri-ciri:

- 1) modal terbagi dalam saham dan negara pemilik saham paling sedikit 51 % atau seluruhnya;
  - 2) tujuan Perseroan untuk mengejar keuntungan;
- b. Perseroan dapat menjadi Perseroan Terbuka apabila:
- 1) modal dan pemegang saham memenuhi kriteria tertentu;
  - 2) melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, saya berpendapat, hubungan negara terhadap BUMN (Persero) adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas;

Bahwa, dengan telah dikonversi menjadi kepemilikan pemegang saham dalam persentase yang tercermin sebagai hak suara dalam RUPS dan hak untuk mendapatkan deviden, maka hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. Apabila negara dalam pembentukan Persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda dengan nilai uang tertentu sebagai modal Persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka hubungan kepemilikan negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, artinya barang atau benda tersebut tidak lagi milik negara tetapi bagian dari harta kekayaan Persero, sebab apabila kepemilikan negara masih tetap melekat, maka negara akan mempunyai dua titel hak atas satu barang atau benda yang sama. Hak pemegang saham menggantikan hak kepemilikan yang sebelumnya dipunyai oleh negara;

Bahwa, tujuan BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN. Undang-Undang tidak menentukan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan tersebut karena memang tidak mungkin untuk dirumuskan secara ketat dalam sebuah pasal dengan rinci perihal perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungandan hanya dirumuskan secara umum yaitu dengan melakukan usaha. Cara berusaha dapat dilakukan dengan bermacam-macam, seperti usaha perbankan, usaha produksi, usaha perkebunan, usaha perdagangan atau usaha jasa. Dalam berbagai macam usaha itu pun caranya berbeda-beds untuk mendapatkan keuntungan, bahkan satu tindakan yang menguntungkan untuk satu usaha belum tentu menguntungkan untuk usaha yang lain, demikian juga satu tindakan yang sama untuk bidang usaha yang sama tidak selalu mendapatkan hasil yang sama yaitu keuntungan jika saat atau moment tindakan itu berbeda situasinya;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU BUMN menyatakan, "Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi." Dengan demikian, Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan BUMN, dalam hal ini melakukan suatu usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan perbuatan korporasi dan yang penting adalah perbuatan korporasi tersebut ditujukan ke luar berdasar hak-hak yang telah ditentukan dalam UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, dan AD/ART BUMN. Hubungan hukum yang dibangun Direksi dengan pihak luar sebagai pihak ke dua adalah berdasarkan perbuatan yang tunduk pada prinsip kesamaan derajat, yaitu otonomi para pihak. Oleh karenanya, bersifat kontraktual sehingga hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak adalah hukum perdata biasa;

Bahwa demi kepastian hukum, pihak ke dua harus dijamin bahwa memang hubungan hukum yang timbul dengan Direksi BUMN adalah hubungan perdata dalam melakukan usahanya. Kedudukan Direksi BUMN berbeda dengan organ pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum ke pemerintahannya.

Hubungan antara organ pemerintah dengan pihak ke dua dalam hal warga dalam lapangan pemerintahan adalah hubungan antara "*overheid*" dengan "*burger*" yaitu antara penguasa dengan rakyat dan tidak sederajat yang aturannya bukan hukum perdata tetapi hukum administrasi negara;

Bahwa perbuatan organ pemerintahan termasuk dalam kategori *bestuurshandelingen* dan bukan *privat handelingen* yang tunduk hukum perdata. Dalam negara hukum, perbuatan organ pemerintahan tersebut berdasar pada kewenangannya sehingga *wetmatigheid* menjadi penting. Untuk perbuatan yang ditujukan ke luar, perbuatan organ pemerintahan harus berdasar pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuurs*;

Bahwa Direksi BUMN secara internal dalam melakukan perbuatan korporasinya tunduk pada *business judgement rules* (BJR) yang tujuannya adalah supaya perbuatan korporasi yang dilakukannya memenuhi kriteria pengambilan keputusan bisnis yang baik yang tidak akan bertentangan dengan tujuan korporasi yang diwakilinya. Di samping itu BJR juga berfungsi untuk menjaga campur tangan pihak luar bahkan campur tangan pemegang saham perorangan untuk mempengaruhi Direksi dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan kepentingan korporasi;

Bahwa pengangkatan Direksi didasari pada prinsip fiducia artinya pemegang saham percaya bahwa seseorang mampu untuk melakukan pengurusan pada BUMN tertentu dan calon Direksi mempunyai kebebasan penuh untuk menerima atau menolak kepercayaan tersebut, sedangkan, pengangkatan seseorang untuk jabatan publik lebih bersifat promotif-internal yang disertai dengan persyaratan tertentu. Seseorang diangkat dalam jabatan pemerintahan tertentu diangkat oleh atasannya secara administratif tidak sebagaimana pada pengangkatan Direksi BUMN yang lebih bersifat hubungan kesetaraan. Seorang Direksi dapat dengan bebas mengundurkan diri dari jabatannya tanpa didasari atas suatu kesalahan yang dibuatnya dan pemegang saham dapat secara bebas juga memberhentikan seorang Direksi. Tidak demikian halnya untuk jabatan pemerintahan;

Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 UU BUMN telah secara tegas mengatur kewajiban dan tanggung jawab Direksi. Apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN secara substantif adalah penerapan BJR yang berlaku secara internal yang wajib dilakukan oleh Direksi. Sebagai perbuatan korporasi, apa yang dilakukan oleh Direksi tidak terhindar dari kemungkinan risiko usaha, artinya meskipun telah menerapkan BJR tidak dapat dipastikan akan mendapatkan keuntungan, bahkan dapat terjadi sebaliknya yaitu menderita kerugian. Permasalahannya, bagaimana jika terjadi kerugian akibat suatu perbuatan korporasi yang dilakukan oleh Direksi? Pasal 7 UU BUMN telah jelas mengatur hal tersebut, bahwa, "Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah." Larangan tersebut tidak saja berlaku jika BUMN mengalami kerugian kemudian Direksi mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga berlaku saat BUMN memperoleh keuntungan dengan tetap melarang para anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk mengambil

keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung. Direksi hanya berhak atas penghasilan yang sah saja;

Bahwa, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 UU BUMN ini, apa risiko hukumnya? UU BUMN tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal *a quo*. Oleh karena dalam Pasal 7 *a quo* dengan jelas disebutkan Direksi hanya memperoleh penghasilan yang sah saja, maka setiap keuntungan pribadi yang didapatkan di luar penghasilan yang sah termasuk sebagai perbuatan penggelapan. Keuntungan pribadi secara tidak langsung seharusnya tidak dimaknai semata sebagai keuntungan finansial tetapi dapat berwujud keuntungan yang dapat dinilai dengan uang dan keuntungan non finansial lainnya. Keuntungan pribadi secara tidak langsung tidaklah berarti keuntungan yang didapatkan anggota Direksi saja tetapi juga keuntungan pihak lain yang terbukti didapatkannya karena, adanya hubungan yang khusus dengan anggota Direksi yaitu adanya kolusi dan nepotisme berupa adanya perlakuan secara istimewa;

Bahwa ketentuan lain yang memberikan ancaman pidana kepada Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan BUMN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU BUMN yang menyatakan, "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Perbuatan tersebut adalah perbuatan suap atau gratifikasi yang sudah menjadi perbuatan korupsi menurut UU Anti Korupsi;

Bahwa Pasal 71 UU BUMN menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan Perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan oleh ketentuan di atas haruslah didasarkan atas norma pemeriksaan yang berlaku dalam sebuah Perseroan Terbatas untuk BUMN Persero dan tidak berdasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan. BUMN Persero sebagai badan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan Terbatas memberi kedudukan yang sangat kuat kepada RUPS sebagai forum pemberian keputusan tertinggi. Sebagai pemegang saham BUMN, Negara akan menunjuk wakilnya dalam RUPS. Dengan demikian, seharusnya kepentingan negara benar-benar dibawakan oleh mereka yang mewakili negara tersebut dalam pengambilan keputusan di RUPS Persero. UU BUMN menyebutkan bahwa pada BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara seluruhnya, wakil pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN, artinya negara hanya diwakili oleh seorang saja. Saya berpendapat, bahwa negara sebagai pemegang seluruh saham dalam sebuah BUMN yang hanya diwakili oleh satu orang sangatlah tidak memadai, apalagi ketentuan ini berlaku untuk seluruh BUMN. Stakeholder BUMN sangatlah banyak dan pengelolaan BUMN diperlukan transparansi. Oleh karenanya, tidaklah cukup RUPS hanya berada di satu tangan saja;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dengan memberikan tafsir konstitusional khususnya terhadap frasa "Badan Usaha Milik Negara" dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK dan frasa "BUMN/BUMD" dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU BPK dengan menyatakan bahwa, "BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa BUMN/BUMD Persero didasarkan atas norma pemeriksaan keuangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan tidak didasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan"

Berdasarkan dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, maka secara yuridis telah diperoleh suatu putusan yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, khususnya pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g dan huruf i terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-undang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan keuangan negara tidak hanya yang dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu yang berupa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saja namun harus dilihat secara komprehensif dengan ketentuan Pasal 23 C yang menyatakan bahwa "hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan produk hukum yang dihasilkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai bidang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian maka negara/pemerintah diberi wewenang untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)<sup>7</sup>

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitannya dengan kewenangan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan yang akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, presiden memperoleh kewenangan atribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1), sehingga dapat dikatakan Presiden sebagai CEO (*Chief Executive Officer*). Selanjutnya kewenangan Presiden tersebut dikuasakan/didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *op cit*, halaman 99.

fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai CFO (*Chief Financial Officer*). Kekuasaan Presiden tersebut juga dikuasakan/didelegasikan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya, dalam hal ini Menteri/pimpinan lembaga sebagai COO (*Chief Operational Officer*). Selanjutnya kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dimiliki oleh Presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berkaitan dengan BUMN, maka keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah termasuk yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Sejalan dengan hal tersebut, maka Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah: “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 10, yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah: “kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.”

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, maka masih terdapat silang pendapat di antara para ahli hukum tentang status hukum BUMN apakah telah terjadi transformasi hukum keuangan publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara, dengan syarat: 1). Badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik, 2). Badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan, 3). Peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administrasi. HD. Van Wijk menyebutnya pihak swasta sebagai pemerintah<sup>8</sup>. Indroharto dalam Ridwan HR menyatakan bahwa BUMN/BUMD dimasukkan sebagai “instansi Pemerintah”<sup>9</sup> Pendapat berbeda dinyatakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja yang menegaskan bahwa status hukum Persero (BUMN) adalah murni badan hukum perdata, demikian pula hubungan usaha diatur menurut hukum perdata serta tidak memiliki fasilitas negara. Nomenklatur yang berlaku pada lembaga pemerintah sama sekali tidak berlaku pada Persero, termasuk di dalamnya status hukum pegawai Persero termasuk direksinya adalah pegawai swasta biasa.<sup>10</sup>

Dalam tulisannya yang lain Arifin P. Soeria Atmadja menyatakan bahwa, ...Dalam arsitektur keuangan publik, keuangan BUMN memiliki kapasitas hukum sendiri yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Tata kelola dan tata tanggungjawab BUMN memiliki kapasitas hukum perdata dimana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan

<sup>8</sup> Ridwan HR, *op cit*, halaman 83

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 84

<sup>10</sup> (Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, *op cit*, halaman 119-120)

perundang-undangan yang bersifat perdata. Negara, dalam kedudukannya pada BUMN, adalah sebagai subyek hukum perdata, yang tindakan hukumnya semula dalam bentuk tugas dan kewenangan (*taak en bevoegdheid*) telah berubah menjadi hak dan kewajiban (*bekwaamheid*) sebagai akibat sebuah transaksi horisontal yang tunduk sepenuhnya pada rezim hukum perdata.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, negara dan/atau lembaga negara sebagai subyek hukum publik tidak memiliki kewenangan apapun dalam lapangan hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN, dan menjadikan BUMN tidak mampu menjalankan kemandiriannya maupun dalam bersaing sesama badan usaha sebagaimana layaknya perusahaan. BUMN menurut konsep hukum keuangan publik, dikreasikan sebagai serangkaian struktur (*a set of structural*) entitas bisnis yang prakteknya mengakar (*deep rooted business practices*) sebagai kekuatan ekonomi suatu bangsa. Dalam konsep bisnis tersebut sulit dilakukan jika regulasi terhadap BUMN memiliki pola pikir serba-negara, yang justru secara nyata akan menciptakan perasaan kurang nyaman (*insecure feeling*) dari pengelola BUMN sehingga praktik bisnis yang dijalankan tidak mampu berkompetisi dan tidak dapat menghasilkan portofolio bisnis yang menjadi mesin pertumbuhan (*engines of growth*) ekonomi negara.<sup>12</sup>

Dengan pemikiran tersebut, secara teori hukum, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam BUMN disebabkan telah terjadi perubahan fungsi dan transformasi status hukum kekayaan/keuangan dalam BUMN dari tugas dan kewenangan (*taak en bevoegdheid*) sebagai badan hukum publik, menjadi hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi horisontal dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang perdata, yang hakikatnya kemudian menjadi dasar yang kuat untuk menguatkan hak dan kewajiban BUMN sebagai badan hukum.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam dua putusannya yaitu Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa: terhadap permohonan pemohon yang menganggap BUMN atau BUMD sebagai entitas usaha sehingga kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, maka menurut Mahkamah Konstitusi, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan.

Mahkamah juga berpendapat, bahwa memang benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan

<sup>11</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, op cit, halaman 33

<sup>12</sup> *Loc cit*

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 34

kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*government judgement rules*), melainkan berdasarkan paradigma usaha (*business judgment rules*). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggara fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa, berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan menciptakan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

### C. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, diputuskan bahwa permohonan constitutional review Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian ditegaskan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara. Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan negara. Akibatnya tidak terjadi transformasi hukum keuangan negara/publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

### B. Saran

Untuk mewujudkan BUMN yang mampu berkompetisi di pasar global dalam menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memenuhi standar internasional, sementara di sisi lain juga berkontribusi bagi penerimaan negara, maka perlu dilakukan usaha-usaha optimal untuk mewujudkannya. Payung hukum sebagai dasar pengelolaannya perlu disosialisasikan kepada direksi dan komisaris sebagai pengelola BUMN, sehingga dapat menghilangkan rasa tidak nyaman dalam menjalankan praktek bisnis yang sehat berdasarkan *business judgement rules* dan prinsip *good corporate governance* dalam meningkatkan perekonomian negara

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Arifin P. Soeria, Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, editor: Yuli Indrawati, (Bandung: Mujahid Press, 2014),  
-----, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Edisi Ketiga, (Jakarta: 2013, Rajawali Press  
Denim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002),  
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013),

- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: UII Press, 2007),  
Khairandy, Ridwan, dan Malik, Camelia, Good Corporate Governance, Perkembangan  
Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta:  
Total Media, 2007.,  
Lukman, Mediya, Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi, (Jakarta: Bumi  
Aksara, 2013),  
Marbun, SF dan MD, Moh. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:  
Liberty, 1987),  
Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),  
Simatupang, Dian Puji N., Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara  
dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, (Jakarta: Badan Penerbit  
FHUI, 2011)  
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.: UI-Press, 1981),  
Soemitro, Ronny Hanityo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 1994),  
Tjandra, W Riawan, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,  
2008),  
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika 1991),
- Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Tahun Anggaran 2015  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  
Anggaran 2015  
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan  
(PERSERO)  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan,  
Penggambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan  
Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas;  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan  
Pembubaran BUMN.  
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)  
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara  
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2010  
Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-257/m.Sesneg/D-4/2010 tanggal 3 Maret 2010